



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 91/PID/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut

dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADI MOKOGINTA alias ADI ;

Tempat lahir : Nanasi ;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 27 September 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Mondatong, Dusun III

Kecamatan

Poigar, Kabupaten Bolaang

Mongondow ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan

Penahanan, masing- masing :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan

tanggal 02 Oktober 2010 ;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri

Kotamobagu sejak tanggal 03 Oktober 2010 sampai

dengan tanggal 11 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadila Negeri Kotamobagu sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado (yang pertama) sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado (yang kedua) sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HAKSON IS ENTE, SH. berkantor di Jalan Puskesmas Kelurahan Gogagoman RT 14 Kecamatan Kotamobagu dengan surat kuasa Nomor : 17/SK/XII/2010/PN.KTG ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang terlampir

didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotamobagu, Nomor : 212/Pid.B/2010/PN.KTG.

tanggal 14 April 2011 dalam perkara Terdakwa

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 November 2010

NO.REG.PERK : PDM-94/KBGU/ 11/2010 Terdakwa di

dakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa ADI MOKOGINTA Alias ADI pada
hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekitar jam
21.00 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu
sekitar bulan September 2010, bertempat di Desa
Idumun Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang
Mongondow

Timur tepatnya di Perkebunan Tambun atau
setidaknya-tidaknya pada

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja merampas**

nyawa orang lain yakni korban RIFAI KUNSI,
Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana
tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke
pondok/sabua milik perempuan Dewi selanjutnya
Terdakwa masuk ke dalam sabua, Terdakwa langsung
mendekati korban yang saat itu sedang duduk
berkumpul dengan teman-temannya yang juga teman
terdakwa, lalu terdakwa mengajak korban untuk minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras namun korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan “saya tidak mau minum karena besok saya mau bersilaturahmi ke orang tua saya, kalau kamu mau minum, minum saja” kemudian terdakwa katakan “ Biar jo dang” selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam sabua/pondok, sedang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam sabua/pondok dan tetap mengajak korban untuk minum namun korban menolak ajakan dari Terdakwa dengan mengatakan “kita nimau pergi minum, ngana jo kwa (saya tidak mnau minum, kamu saja) lalu terdakwa katakan “oh Bagitu dang eh (oh begitu ya) kemudian Terdakwa keluar dari pondok, setelah Terdakwa berada diluar melihat sepotong kayu, lalu terdakwa mengambil kayu tersebut dan sambil memegang kayu, Terdakwa masuk kembali ke sabua/pondok lalu setelah berada di dalam pondok, Terdakwa langsung memukulkan kayu yang di pegang oleh Terdakwa tersebut kearah kepala korban sebanyak 4 kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga kayu yang dipegang oleh Terdakwa patah menjadi tiga bagian, kemudian Terdakwa mencekik leher korban, serta menjambak rambut korban namun tak lama kemudian langsung dileraikan oleh teman-teman Terdakwa dan korban yang sama-sama berada di pondok/sabua tersebut, dan setelah dileraikan, Terdakwa langsung keluar dari dalam pondok/sabua menuju ke rumah kakak Terdakwa sedangkan korban langsung berjalan keluar dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok/sabua tersebut, namun ketika tiba di depan rumah lelaki Hama Makalalag Alias Ake, korban terjatuh dan pingsan lalu tak lama kemudian datang lelaki Lola Ismail Alias Lolak, lelaki Juindi Mokodompit Alias Juin serta lelaki carlos untuk mengangkat korban yang pingsan, lalu korban dibawa ke pondok/sabua dan dibaringkan di Dipan, kemudian pagi harinya sekitar jam. 06.00 wita datang lelaki Lola Ismail Alias Lolak ke sabua/pondok milik lelaki yang biasa di sapa dengan pak Haji lalu ketika akan membangunkan korban, ternyata korban sudah meninggal dunia. Sehingga lelaki Lola Ismail Alias Lolak kemudian melaporkan kepada Pak Haji dan beberapa saat kemudian korban dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas menyebabkan korban RIFAI KUNSI Alias Rifai meninggal dunia sebagaimana yang tercantum dalam surat Keterangan Pemeriksaan Luar atas jenazah Nomor : 353/21/IX/2010/RSUD. tanggal 12 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter STONE E. KAKAMBONG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow dengan hasil pemeriksaan :

1. Jenazah berada di bungkus dengan tika berwarna putih bercorak warna coklat, lapisan kedua dibungkus dengan kain Sprey warna putih, lapisan ketiga ditutupi dengan kain sarung warna kuning, memakai alas kepala atau bantal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru bercak merah, rambut warna hitam panjang sampai bahu, panjang mayat seratus delapan puluh dua sentimeter, warna kulit hitam ;

2. Kaku mayat sudah sempurna terdapat pada persendian kuduk, persendian kedua anggota gerak atas dan persendian kedua anggota gerak bawah, kaku mayat sukar dilawan ;
3. Lebam Mayat tampak jelas warna ungu terdapat pada daerah bokong dan lebam mayat ini tidak hilang dengan penekanan ;
4. Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;
5. Leher : pada leher bagian kanan terdapat luka lecet empat buah masing-masing berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter ;
6. Anggota Gerak Bawah : Pada Betis Kanan terdapat luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter ;

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan autopsi/ bedah mayat tersebut diatas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ADI MOKOGINTA Alias ADI pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu masih sekitar bulan September 2010, bertempat di Desa Idumun Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di Perkebunan Tambun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan *Penganiayaan Berat yang mengakibatkan matinya orang yakni korban RIFAI KUNSI*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke pondok/sabua milik perempuan Dewi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sabua, Terdakwa langsung mendekati korban yang saat itu sedang duduk berkumpul dengan teman-temannya yang juga teman Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras namun korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak mau minum karena besok saya mau bersilahturahmi ke orang tua saya, kalau kamu mau minum, minum saja" kemudian terdakwa katakan "Biar jo dang" selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam sabua/pondok, sedang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam sabua/ pondok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengajak korban untuk minum namun korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "kita nimau pergi minum, ngana jo kwa (saya tidak mau minum, kamu saja) lalu Terdakwa katakan "oh begitu dang eh (oh begitu ya) kemudian Terdakwa keluar dari pondok, setelah Terdakwa berada diluar melihat sepotong kayu, lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan sambil memegang kayu, Terdakwa masuk kembali ke sabua/pondok lalu setelah berada di dalam pondok, Terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegang oleh Terdakwa tersebut kearah kepala korban sebanyak 4 kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga kayu yang dipegang oleh Terdakwa patah menjadi tiga bagian, kemudian Terdakwa mencekik leher korban, serta menjambak rambut korban namun tak lama kemudian langsung dileraikan oleh teman-teman Terdakwa dan korban yang sama-sama berada di pondok/sabua tersebut, dan setelah dileraikan, Terdakwa langsung keluar dari dalam pondok/sabua menuju ke rumah kakak Terdakwa sedangkan korban langsung berjalan keluar dari dalam pondok/sabua tersebut, namun ketika tiba di depan rumah lelaki Hama Makalalag Alias Ake, korban terjatuh dan pingsan lalu tak lama kemudian datang lelaki Lola Ismail Alias Lolak, lelaki Juindi Mokodompit Alias Juin serta lelaki Carlos untuk mengangkat korban yang pingsan, lalu korban dibawa ke pondok/sabua dan dibaringkan di Dipan, kemudian pagi harinya sekitar jam. 06.00 wita datang lelaki Lola Ismail Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolak ke sabua/pondok milik lelaki yang biasa di sapa dengan pak Haji lalu ketika akan membangunkan korban, ternyata korban sudah meninggal dunia. Sehingga lelaki Lola Ismail Alias Lolak kemudian melaporkan kepada Pak Haji dan beberapa saat kemudian korban dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas menyebabkan korban RIFAI KUNSI Alias Rifai meninggal dunia sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Luar atas jenazah Nomor : 353/21/IX/2010/RSUD tanggal 12 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter STONE E. KAKAMBONG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow dengan hasil pemeriksaan :

1. Jenazah berada di bungkus dengan tikar berwarna putih bercorak warna coklat, lapisan kedua dibungkus dengan kain Sprey warna putih, lapisan ketiga ditutupi dengan kain sarung warna kuning, memakai alas kepala atau bantal berwarna biru bercak merah, rambut warna hitam panjang sampai bahu, panjang mayat seratus delapan puluh dua sentimeter, warna kulit hitam ;
2. Kaku mayat sudah sempurna terdapat pada persendian kukuk, persendian kedua anggota gerak atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persendian kedua anggota gerak bawah, kaku mayat

sukar dilawan ;

3. Lebam Mayat tampak jelas warna ungu terdapat pada daerah bokong dan lebam mayat ini tidak hilang dengan penekanan ;

4. Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

5. Leher : pada leher bagian kanan terdapat luka lecet empat buah masing-masing berukuran panjang satu sentimeter lebar satu

sentimeter ;

6. Anggota Gerak Bawah : Pada Betis Kanan terdapat luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter ;

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan autopsi/ bedah mayat tersebut diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ADI MOKOGINTA Alias ADI pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sekitar bulan September 2010, bertempat di Desa Idumun Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di Perkebunan Tambun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Melakukan *Penganiayaan yang Mengakibatkan matinya orang yakni korban RIFAI KUNSI*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke pondok/ sabua milik perempuan Dewi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sabua, Terdakwa langsung mendekati korban yang saat itu sedang duduk berkumpul dengan teman-temannya yang juga teman Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras namun korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak mau minum karena besok saya mau bersilaturahmi ke orang tua saya, kalau kamu mau minum, minum saja" kemudian terdakwa katakan "Biar jo dang" selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam sabua/pondok, sedang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam sabua/pondok dan tetap mengajak korban untuk minum namun korban menolak ajakan dari Terdakwa dengan mengatakan "kita nimau pergi minum, ngana jo kwa (saya tidak mau minum, kamu saja) lalu terdakwa katakan "oh Begitu dang eh" (oh begitu ya) kemudian Terdakwa keluar dari pondok, setelah Terdakwa berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar melihat sepotong kayu, lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan sambil memegang kayu, Terdakwa masuk kembali ke sabua/pondok lalu setelah berada di dalam pondok, Terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegang oleh Terdakwa tersebut kearah kepala korban sebanyak 4 kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga kayu yang dipegang oleh Terdakwa patah menjadi tiga bagian, kemudian Terdakwa mencekik leher korban, serta menjambak rambut korban namun tak lama kemudian langsung dileraikan oleh teman-teman Terdakwa dan korban yang sama-sama berada di pondok/sabua tersebut, dan setelah dileraikan, Terdakwa langsung keluar dari dalam pondok/sabua menuju ke rumah kakak Terdakwa sedangkan korban langsung berjalan keluar dari dalam pondok/sabua tersebut, namun ketika tiba di depan rumah lelaki Hama Makalalag alias Akek, korban terjatuh dan pingsan lalu tak lama kemudian datang lelaki Lola Ismail alias Lolak, lelaki Juindi Mokodompit Alias Juin serta lelaki Carlos untuk mengangkat korban yang pingsan, lalu korban dibawa ke pondok/sabua dan dibaringkan di Dipan, kemudian pagi harinya sekitar jam. 06.00 wita datang lelaki Lola Ismail Alias Lolak ke sabua/pondok milik lelaki yang biasa di sapa dengan pak Haji lalu ketika akan membangunkan korban, ternyata korban sudah meninggal dunia. Sehingga lelaki Lola Ismail Alias Lolak kemudian melaporkan kepada Pak Haji dan beberapa saat kemudian korban dibawa ke rumah sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bolaang Mongondow ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas menyebabkan korban RIFAI KUNSU Alias Rifai meninggal dunia sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Luar atas jenazah Nomor : 353/21/IX/2010/RSUD tanggal 12 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter STONE E. KAKAMBONG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow dengan hasil pemeriksaan :

1. Jenazah berada di bungkus dengan tikar berwarna putih bercorak warna coklat, lapisan kedua dibungkus dengan kain Sprey warna putih, lapisan ketiga ditutupi dengan kain sarung warna kuning, memakai alas kepala atau bantal berwarna biru bercak merah, rambut warna hitam panjang sampai bahu, panjang mayat seratus delapan puluh dua sentimeter, warna kulit hitam ;
2. Kaku mayat sudah sempurna terdapat pada persendian kuduk, persendian kedua anggota gerak atas dan persendian kedua anggota gerak bawah, kaku mayat sukar dilawan ;
3. Lebam Mayat tampak jelas warna ungu terdapat pada daerah bokong dan lebam mayat ini tidak hilang dengan penekanan ;
4. Kepala : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan ;
5. Leher : pada leher bagian kanan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet empat buah masing-masing

berukuran panjang satu sentimeter lebar

satu

sentimeter ;

6. Anggota Gerak Bawah : Pada Betis Kanan

terdapat luka lecet berukuran panjang tiga

sentimeter lebar tiga sentimeter ;

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan autopsi/ bedah mayat tersebut diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ADI MOKOGINTA Alias ADI pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu sekitar bulan September 2010, bertempat di Desa Idumun Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di Perkebunan Tambun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan *Penganiayaan terhadap korban RIFAI KUNSI*, Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke pondok/sabua milik perempuan Dewi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sabua, Terdakwa langsung mendekati korban yang saat itu sedang duduk berkumpul dengan teman-temannya yang juga teman Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras namun korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak mau minum karena besok saya mau bersilaturahmi ke orang tua saya, kalau kamu mau minum, minum saja" kemudian Terdakwa katakan "Biar jo dang" selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam sabua/ pondok, sedang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam sabua/ pondok dan tetap mengajak korban untuk minum namun korban menolak ajakan dari Terdakwa dengan mengatakan "kita nimau pergi minum, ngana jo kwa (saya tidak mnau minum, kamu saja) lalu Terdakwa katakan "oh bagitu dang eh" (oh begitu ya) kemudian Terdakwa keluar dari pondok, setelah Terdakwa berada diluar, melihat sepotong kayu, lalu terdakwa mengambil kayu tersebut dan sambil memegang kayu, Terdakwa masuk kembali ke sabua/pondok lalu setelah berada di pondok, Terdakwa langsung memukulkan kayu yang di pegang oleh Terdakwa tersebut kearah kepala korban sebanyak 4 kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga kayu yang dipegang oleh Terdakwa patah menjadi tiga bagian, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencekik leher korban, serta menjambak rambut korban namun tak lama kemudian langsung dileraikan oleh teman-teman Terdakwa dan korban yang sama-sama berada di pondok/sabua tersebut, dan setelah dileraikan, Terdakwa langsung keluar dari dalam pondok/sabua menuju ke rumah kakak Terdakwa sedangkan korban langsung berjalan keluar dari dalam pondok/sabua tersebut, namun ketika tiba di depan rumah lelaki Hama Makalalag Alias Akek, korban terjatuh dan pingsan lalu tak lama kemudian datang lelaki Lola Ismail alias Lolak, lelaki Juindi Mokodompit Alias Juin serta lelaki Carlos untuk mengangkat korban yang pingsan, lalu korban dibawa ke pondok/sabua dan di baringkan di Dipan, kemudian pagi harinya sekitar jam 06.00 wita datang lelaki Lola Ismail Alias Lolak ke sabua/pondok milik lelaki yang biasa di sapa dengan pak Haji lalu ketika akan membangunkan korban, ternyata korban sudah meninggal dunia. Sehingga lola Ismail Alias Lolak kemudian melaporkan kepada Pak Haji dan beberapa saat kemudian korban dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas menyebabkan korban RIFAI KUNSI alias Rifai meninggal dunia sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Luar atas jenazah Nomor : 353/21/IX/2010/RSUD. tanggal 12 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter STONE E. KAKAMBONG selaku dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang

Mongondow dengan hasil pemeriksaan :

1. Jenazah berada di bungkus dengan tikar berwarna putih bercorak warna coklat, lapisan kedua dibungkus dengan kain Sprey warna putih, lapisan ketiga ditutupi dengan kain sarung warna kuning, memakai alas kepala atau bantal berwarna biru bercak merah, rambut warna hitam panjang sampai bahu, panjang mayat seratus delapan puluh dua sentimeter, warna kulit hitam ;
2. Kaku mayat sudah sempurna terdapat pada persendian kuduk, persendian kedua anggota gerak atas dan persendian kedua anggota gerak bawah, kaku mayat sukar dilawan ;
3. Lebam Mayat tampak jelas warna ungu terdapat pada daerah bokong dan lebam mayat ini tidak hilang dengan penekanan ;
4. Kepala : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan ;
5. Leher : pada leher bagian kanan terdapat luka lecet empat buah masing- masing berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter ;
6. Anggota Gerak Bawah : Pada Betis Kanan terdapat luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan autopsi/ bedah mayat tersebut diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2011 Nomor :
Re. Perk : PDM- /KBGU/ 03/2010, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI MOKOGINTA alias ADI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat yang menyebabkan mati sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan terhadap Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 354 (2) KUHPidana ;
3. Menyatakan Terdakwa **ADI MOKOGINTA Alias ADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara ;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) ujung kayu kering

dengan panjang \pm 1 meter yang patah menjadi tiga dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI MOKOGINTA alias ADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI MOKOGINTA alias ADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter yang patah menjadi tiga dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 April 2011 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2011/PN.KTG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2011 sesuai akta pemberitahuan Nomor : 268/Pid/2011/PN.KTG ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa Adi Mokoginta pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado masing-masing pada tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli Dr. Stone Edward Kakambong yang menerangkan apabila Kepala di pukul kuat bisa mengakibatkan kematian dan gejala awal dari akibat pukulan tersebut adanya muntah-muntah. Dan mengenai lebam di tubuh korban itu adalah lebam mayat yang normal. Dan saksi ahli ketika memeriksa mulut korban tidak terdapat ada bau minuman keras ;

Bahwa keterangan saksi Dewi Mokoagow yang mengatakan bahwa Terdakwa masuk kembali ke dalam pondok sambil memegang kayu lalu memukul korban sampai kayu yang di pegang oleh Terdakwa patah serta Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pukulan pertama dan kedua Terdakwa pukul bagian kepala di bagian belakang, dan ketiga Terdakwa mencekik korban di leher dengan menyandar di dinding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Max Donald Sumaga alias

Ongky bahwa saksi diberitahu oleh saksi Lola

bahwa korban ada muntah-muntah diatas terpal ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas

adanya persesuaian antara satu dengan yang

lainnya bahwa benar akibat dari pukulan yang

dilakukan oleh Terdakwa Adi Mokoginta alias Adi

tersebut dengan menggunakan sepotong kayu yang

dipegang oleh Terdakwa tersebut patah menjadi 3

bagian dan beberapa jam kemudian ditemukan korban

Rifai Kungsi telah meninggal dunia, dan ada bekas

muntah disamping korban ;

2. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim

hanya berdasarkan

kesimpulan atau logika pribadinya tanpa

mempertimbangkan adanya berbagai sebab akibat

(asas causalitas) hanya membuat fakta peristiwa

sendiri dengan mempertimbangkan keterangan saksi

Suprianto Hunow, keterangan saksi tersebut tidak

mengatakan seperti

yang dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam

pertimbangannya ;

Bahwa menurut teori adekuat dimana yang menjadi

ukuran, merupakan musebab bagi suatu akibat ialah

peninjauan apakah kelakuan yang tertentu itu dengan

mengingat keadaan sekelilingnya pantas, patut atau

adekuat untuk menimbulkan akibat tersebut ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan

peristiwa pemukulan yang terjadi pada diri korban

hanya dilakukan oleh Terdakwa setelah itu tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta lain yang menunjukkan adanya peristiwa/pemukulan lain yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat pemukulan tersebut dapat terjadi beberapa saat/waktu kemudian sebagai suatu proses sebab akibat. Jadi walaupun dikatakan ada perbedaan waktu selama 3 (tiga) jam setelah selesai kejadian pemukulan dengan korban jatuh langsung pingsan di depan Rumah Suprianto Hunow, sudah tidak ada lagi peristiwa/fakta kejadian yang lain kecuali kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Mokoginta mengakibatkan korban Rifai Kungsi meninggal dunia, yang disebabkan dari Pemukulan Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu ;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan terhadap Terdakwa terlalu ringan karena tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban yang meninggal dunia serta tidak menunjukkan tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat terhadap keberatan- keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya khususnya mengenai Pertimbangan Hukum dan penjatuhan pidana penjara Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan- keberatan tersebut beralasan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 April 2011 Nomor : 212/Pid.B/2010/PN.KTG. serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas yaitu :

Dakwaan Kesatu : Melanggar pasal 338 KUHP

Atau

Dakwaan Kedua :

Primair : Melanggar pasal 354 ayat

(2) KUHP

Subsidair : Melanggar pasal 351 ayat

(3) KUHP

Dakwaan Ketiga : Melanggar pasal 351 ayat (1)

KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative sehingga kebebasan Hakim dalam menentukan Pilihan yang sesuai dengan fakta- fakta hukum dipersidangan yang tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterapkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan petunjuk dan keterangan Terdakwa maka dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternative KEDUA ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua berbentuk Subsidaritas, maka yang pertama harus dibuktikan adalah dakwaan Kedua Primair :

Melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Penganiayaan berat, menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap unsur Penganiayaan berat yang menyebabkan mati, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa arti Penganiayaan berat adalah perbuatan yang dapat menimbulkan luka berat pada orang lain seperti yang dijelaskan dalam pasal 90 KUHP yaitu penganiayaan tersebut menimbulkan akibat luka berat pada tubuh orang lain; yang dimaksudkan luka berat pada tubuh adalah suatu luka yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga ia meninggalkan suatu akibat yang merugikan dan tetap ; Menurut Drs. PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung (KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990) untuk melakukan Penganiayaan berat disyaratkan bahwa opzet itu ditujukan terhadap perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, apabila selesai dilakukan akan dapat menimbulkan luka berat pada tubuh ;

Dari fakta- fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, keterangan saksi ahli maupun keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah saksi Dewi Mokoagow di perkebunan Idumun Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, awalnya Terdakwa mengajak korban untuk minum minuman keras, namun korban menolak ajakan Terdakwa, karena besok pagi korban mau bersilaturahmi dengan keluarga korban karena saat itu lebaran sudah dekat ;
- Karena korban diajak minum minuman keras, tidak mau lalu terjadi adu mulut, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil kayu dan masuk kedalam rumah saksi Dewi Mokoagow Terdakwa katakan “kabal ngana” lalu Terdakwa memukul korban dengan kayu dan mengenai di kepala bagian belakang korban sebanyak 3 kali dan menarik rambut korban dan mencekik leher korban dan saksi dewi berteriak supaya jangan berkelahi dan tak lama kemudian datang saksi Juindi dan saksi Hamat Mamonto untuk melerai perkelahian tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Stone Edward Kakambong, selaku dokter yang memeriksa korban pada rumah sakit umum Datoe Binangking menjelaskan dipersidangan ketika melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap jasad korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kepala korban sebagaimana yang termuat dalam surat keterangan pemeriksaan luar atas jenazah Nomor : 353/21/IX/2010/RSUD tanggal 12 September 2010

dengan kesimpulan :

- Kerusakan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan autopsi/bedah mayat tersebut diatas ;

Dengan demikian unsur Penganiayaan Berat menyebabkan kematian, tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian tidak terbukti maka dakwaan Kedua Primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan membuktikan dakwaan Kedua Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penganiayaan yang menyebabkan kematian ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang, siapapun orangnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang sedang diadili dan dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatannya secara hukum, yang dalam hal ini adalah Terdakwa Adi Mokoginta alias Adi yang mana setelah diperiksa identitasnya Terdakwa tersebut ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa keadaan Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan yang menyebabkan kematian :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan Rasa Sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, maka seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan ;
- Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, maupun keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan terutama diperoleh dari keterangan saksi DEWI MOKOAGOW dan keterangan saksi Ahli Dr. Stone Edward Kakambong yang saling bersesuaian dan saling mendukung ;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2011 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Rumah saksi Dewi Mokoagow di perkebunan Idumun Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Timur, dimana awalnya Terdakwa mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk minum minuman keras namun korban menolak ajakan Terdakwa tersebut karena korban sudah mau pulang besok pagi untuk bersilaturahmi dengan keluarga korban ;

Bahwa Terdakwa tetap mengajak korban untuk minum, tetapi tetap ditolak oleh korban sehingga antara korban dan Terdakwa terjadi adu mulut, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Dewi Mokoagow dan mengambil sepotong kayu dari rerumputan dan masuk dalam rumah sambil Terdakwa mengatakan "Kabal Ngana" lalu kayu tersebut dipukul/ diayunkan ke tubuh korban mengenai bagian kepala bagian belakang korban sebanyak 3 kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali selanjutnya Terdakwa menarik rambut korban dan mencekik leher korban lalu saksi Dewi berteriak supaya jangan berkelahi dan tidak lama kemudian datang saksi Juindi dan saksi Hamat Mamonto untuk meleraikan perkelahian tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Stone Edward Kakambong selaku dokter yang memeriksa korban pada rumah sakit umum Datoe Binangkal, menjelaskan dipersidangan, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban tidak ditemukan kekerasan pada kepala korban sebagaimana yang termuat dalam surat keterangan pemeriksaan luar atas jenazah Nomor : 353/21/IX/2010/ RSUD, tanggal 12 September 2010 dengan kesimpulan :
 - Kerusakan tersebut diatas akibat persentuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda tumpul ;

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan berhubung hanya dilakukan pemeriksaan luar jenazah sesuai surat persetujuan pembatalan outopsi tersebut ;
- Bahwa saksi ahli menerangkan kalau ada pukulan di bagian kepala, dan apabila pukulan tersebut kuat, pukulan yang kuat tersebut bisa mengakibatkan kematian dengan gejala awal bisa muntah-muntah ;
Dengan demikian unsur "Penganiayaan menyebabkan mati telah terpenuhi dan terbukti" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa Adi Mokoginta alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan menyebabkan matinya orang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Subsidair melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana setimpal sesuai dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa tahanan yang dijalani Terdakwa maka menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan

dipersidangan

berupa 1 (satu) ujung kayu kering dengan ukuran 1 (satu) meter yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang

Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi sebagai

contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, Mencegah dilakukannya tindak pidana, menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat, Membina Terdakwa supaya menjadi orang yang baik berguna serta menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan di atas, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa adalah :

1. Terdakwa memberi keterangan berbelit-belit ;
2. Terdakwa sering mengkonsumsi minuman keras, sehingga Terdakwa menjadi arogan, tidak dapat control dirinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korban Rifai Kungsi adalah sahabat Terdakwa

sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 April 2011 Nomor : 212/Pid.B/2010/PN.KTG haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat :

1. Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal

14 April 2011 Nomor : 212/Pid.B/2010/PN.KTG ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Adi Mokoginta alias Adi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Mokoginta alias Adi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) ujung kayu kering dengan panjang 1 (satu) meter yang patah menjadi 3 (tiga) dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011, oleh kami ANDREAS DON RADE, SH. MH. sebagai Ketua Majelis , DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH, MHum, HANUNG ISKANDAR, SH. masing-masing Hakim Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Mei 2011 Nomor : 91/Pen.Pid/2011/PT.Mdo ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh J.Z. ANDRI TUMILAAAR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

TTD.

TTD

1. Dr.MANAHANM.P.SITOMPUL, SH, MHum

ANDREAS DON RADE, SH. MH

TTD.

2. HANUNG ISKANDAR, SH

Panitera Pengganti,

TTD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.Z. ANDRI TUMILAAAR, SH

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Manado
P a n i t e r a ,

SINTJE T. SAMPELAN, SH
NIP : 19570904 198401 2 001